



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Pusat Pemerintahan Kadula E-mail : pposbd @ yahoo. com

T A M B O L A K A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 57 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA SEKOLAH DASAR NEGERI RATO ATE KECAMATAN LOURA
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Rato Ate kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 004/42.2/SDN.RA/XI/ 2016 tanggal 07 November 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Sumba Barat Daya memandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri Rato Ate Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya
 - b. bahwa keputusan pengurus Komite Sekolah Dasar Negeri Rato Ate Kecamatan Loura di Kabupaten Sumba Barat Daya sangat relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Pemerataan Layanan Pendidikan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, agar mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata lama Sekolah yang pada akhirnya berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Millenium Development Goals (MDG)

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b , maka untuk memberikan Ijin Operasional Sekolah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Sumba Barat Daya

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5581 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3952);
 9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota
- Memperhatikan : Rekomendasi Tim Studi Kelayakan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: PPO. 422.1/022/SBD/ XI/ 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH DASAR NEGERI RATO ATE KECAMATAN LOURA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional dan Menyelenggarakan;
- a. Nama Sekolah : SDN Rato Ate Kecamatan Loura
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
 - c. Alamat : Rato Ate- desa Totok
- KEDUA : Dalam rangka Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Sekolah Dasar Negeri Rato Ate kecamatan Loura kabupaten Sumba Barat Daya wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat;
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/ program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal);
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

- c. Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusann ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 07 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,



[Handwritten Signature]
Drs YOHANNA LINGU LANGO

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600719 198602 2 006

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
3. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
7. Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya
8. Pertinggal